BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

PERPUSTAKAAN UNIKOM BANDUNG

3.1 Sejarah Singkat Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Barat

Pada tahun 1950 Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan bernama Kantor Inspeksi Organisasi Usaha Rakyat (IOUR) yang bertujuan untuk membina dan mengorganisasikan perusahaan rakyat di Jawa Barat. Lalu pada tahun 1953 IOUR berubah nama menjadi Kantor Inspeksi Perekonomian Umum (KIPU) dan masih dengan tujuan yang sama.

Pada tahun 1958 KIPU berubah nama menjadi Perwakilan Departemen Perdagangan (PERWADEPDAG) dan pada periode ini bertujuan untuk membina pelaksanaan Repelita I di bidang perdagangan

Sebelum memasuki Repelita IV berdasarkan ketentuan pemerintah mengenai struktur organisasi pemerintah, koperasi masuk ke dalam lingkungan Departemen Perdagangan sehingga berubah nama menjadi Departemen Perdagangan dan Koperasi. Tetapi setelah memasuki Repelita IV terjadi perubahan pada susunan kabinet sehingga sejak tahun 1983 koperasi mempunyai departemen sendiri.

Pada tahun 1996, berdasarkan Keputusan Presiden nomor 338/M tahun 1996 Departemen Perdagangan dan Perindustrian dibubarkan dan dari masing-masing departemen tersebut digabungkan, ini disebabkan agar:

1) Lebih efisiensi dalam menghemat dana belanja negara.

2) Untuk meningkatkan kinerja (pola dan metode kerja), agar tidak bertele-tele dalam masalah waktu, misalnya dalam mengurus ijin industri sel arang tidak perlu melibatkan dua departemen yang berbeda dengan waktu yang lama.
3) Dua departemen digabungkan dalam rangka menyongsong era globalisasi.

Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal.

Dari keputusan Presiden tersebut lahirlah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 29/MP/SK/2/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Keputusan Menteri nomor 84/MPP/kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi dan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya.

3.2 Tugas Kedudukan Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Barat

Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan Internasional dan juga melaksanakan pengawasan industri.

Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Barat merupakan pelaksana tugas Kantor pusat Depperindag propinsi Jawa Barat dibidang perdagangan dan perindustrian dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal.

3.3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depperindag Propinsi Jawa Barat

Kanwil Depperindag dalam melaksanakan tugas-tugasnya mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan secara hubungan kerja yang berdasarkan hirarki, tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor:195/MPP/kep/6/1997 tentang uraian tugas jabatan struktur Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat.

Susunan Organisasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

A. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan

Membantu pelaksanaan tugas Kantor Pusat Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Perindustrian dan Perdagangan di wilayah yang bersangkutan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

B. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi kepada semua Kanwil Depperindag dan pelayan hukum.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,bagian tata usaha terdiri dari:

1) Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan keuangan

3) Sub Bagian Hukum

Sub Bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan hukum dan peraturan perundang-undangan.

4) Sub Bagian Umum

Sub bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan kearsipan, urusan perpustakaan dan urusan perlengkapan.

C. Bidang Program Regional

Kegiatan bidang program regional melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program tahunan, evaluasi dan laporan serta pencatatan izin usaha dan program pengendalian lingkungan.

Bidang Program Regional mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.
2. Merencanakan kegiatan Bidang program Regional sebagai acuan pelaksanaan tugas.
3. Penyeleksian pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Program regional agar sesuai dengan rencana kerja.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan laporan

5. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Program Regional guna pemecahan masalah dan tindakan lanjutnya.
6. Menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan regional.
7 Mengkoordinasikan usaha pencatatan izin usaha industri dan perdagangan.
8. Mengkoordinasikan usaha pengendalian lingkungan dan penerapan / pemasyarakatan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pengawasan mutu barang diwilayah.

Bidang Program Regional terdiri dari:

a. Seksi penyusunan program
b. Seksi program pengembangan industri
c. Seksi program pengembangan perdagangan
d. Seksi evaluasi dan laporan

D. Bidang Hasil Pertanian dan Kehutanan

Kegiatan dibidang Hasil Pertanian dan Kehutanan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di Bidang Industri Hasil pertanian dan Kehutanan

Bidang Hasil Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Bidang Industri hasil Pertanian dan Kehutanan sebagai acuan pelaksanaan tugas.

2. Mengkoordinasi bawahan di lingkungan Bidang Hasil Pertanian dan Kehutanan agar serasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya
3. Penyeleksi pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan agar sesuai dengan rencana.
4. Mengkoordinasikan dan mengevaluasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Hasil Pertanian dan Kehutanan guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya
5. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di Bidang industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
6. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha industri di Bidang Industri Hasil Pertanian dengan Kehutanan.
7. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha industri pertanian dan kehutanan.
8. Melaksanakan peningkatan kerjasama antar Sub Sektor Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan dengan sektor ekonomi lainnya termasuk koperasi.
9. Membimbing para pengusaha agar melaksanakan produksi sesuai standard.
10. Meningkatkan keterkaitan industri antar industri kecil, industri menengah, dan industri besar di Bidang Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.

11. Mengembangkan dan meningkatkan upaya dalam rangka promosi investasi di lingkungan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan.
12. Membuat laporan pelaksanaan Tugas Bidang industri Hasil Pertanian dan Kehutanan sebagai pertanggungjawaban.
13. Membina keterkaitan hubungan dengan Pemerintah daerah, instansi pemerintah / swasta serta lembaga-lembaga /asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi investasi bidang industri pertanian dan kehutanan.

Bidang Hasil Pertanian dan Kehutanan yang terdiri:

a. Seksi sarana industri
b. Seksi usaha industri
c. Seksi bimbingan industri
d. Seksi promosi

E. Bidang Industri Aneka

Kegiatan Bidang Industri Aneka adalah memberikan bimbingan pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan dibidang industri aneka.

Bidang Industri Aneka mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Bidang industri Aneka sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Penyeleksian pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Industri Aneka agar sesuai dengan rencana.

3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Industri Aneka guna pemecahaan masalah dan tindak lanjutnya
4. Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di Bidang Industri Aneka.
5. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha industri di Bidang Industri Aneka.
6. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha Industri Aneka.
7. Melaksanakan peningkatan kerjasama antar Sub Sektor Industri Aneka dengan sektor ekonomi lainnya termasuk koperasi.
8. Membimbing para pengusaha agar melaksanakan produksi sesuai standard.
9. Mengadakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondunsif dan industri yang berwawasan lingkungan
10. Memonitor dan mengevaluasi proses produksi dan proses pembuangan limbah industri.
11. Membina hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah/swasta serta lembaga-lembaga/asosiasi terkait lainnya dalam rangka kegiatan promosi inventasi di Bidang industri Aneka.
12. Membuat Laporan pelaksanaan tugas Bidang Industri Aneka sebagai Pertanggungjawaban.

Bidang Industri Aneka terdiri dari:

a. Seksi sarana industri
b. Seksi usaha industri
c. Seksi bimbingan industri
d. Seksi promosi investasi

F. Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia

Kegiatan Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia ialah Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan di Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia.

Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Bidang Industri logam, Mesin dan Kimia sebagai acuan pelaksanaan tugas
2. Penyeleksian pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia agar sesuai dengan rencana.
3. Mengkoordinasi pengumpulan dan mengevaluasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia.
4. Mengkoordinasikan dan pengumpulan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijaksanaan di Bidang industri Logam, Mesin dan Kimia.
5. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan perizinan usaha industri di Bidang industri Logam, Mesin dan Kimia.

6. Melaksanakan pembinaan terhadap peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan bagi pengusaha indutri logam, mesin dan kimia.
7. Melaksanakan peningkatan kerjasama antar Sub sektor Industri Logam, Mesin dan Kimia dengan sektor ekonomi termasuk koperasi.
8. Membimbing para pengusaha agar melaksanakan produksi sesuai standard.
9. Mengadakan pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondunsif dan industri yang berwawasan lingkungan.
10. Memonitor dan mengevaluasi proses produksi dan proses pembuangan limbah industri.

Bidang Industri Logam, Mesin dan Kimia terdiri dari:

a. Seksi sarana industri
b. Seksi usaha industri
c. Seksi bimbingan industri
d. Seksi promosi industri

G. Bidang Usaha Perdagangan dalam Negeri

Kegiatan Bidang Usaha Perdagangan dalam Negeri adalah memberikan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis usaha perdagangan dalam

negeri. Bidang Usaha perdagangan dalam Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Bidang Usaha Perdagangan dalam Negeri sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Penyeleksian pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Usaha Perdagangan dalam Negeri agar sesuai dengan rencana kerja.
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Usaha Perdagangan dalam Negeri guna pemecahan masalah dan tindakan lanjutnya.
4. Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis pembinaan usaha dan sarana perdagangan dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor peningkatan kerjasama dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri.
5. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka pengolahan pembinaan dan izin usaha serta sarana perdagangan.
6. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka pemberian dan pengendalian izin usaha serta sarana perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengusaha terutama pengusaha kecil dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan perdagangan
8. Menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan pasar.

9. Menyediakan bahan rekomendasi bagi perusahaan PMA / PMDN (pindah alamat, perubahan pengurus), sewa beli, jasa penilaian perwakilan dagang asing.

Bidang Usaha Perdagangan dalam Negeri terdiri dari:

a. Seksi sarana perdagangan
b. Seksi pengembangan pasar
c. Seksi pendaftaran perusahaan
d. Seksi promosi dagang

H. Bidang Perdagangan Internasional

Kegiatan Bidang Perdagangan Internasional adalah memberikan bimbingan teknis pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor, penyebaran informasi perdagangan internasional, promosi dagang di luar negeri. Bidang Perdagangan Internasional mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merecanakan kegiatan Bidang Perdagangan Internasional sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2 Penyeleksian pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan Internasional agar sesuai dengan rencana.
3 Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Usaha Perdagangan Internasional guna pemecahan masalah dan tindakan lanjutnya.

4 Menyiapkan dan menyusun bahan bimbingan teknis perdagangan internasional dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor peningkatan kerjasama dunia usaha dibidang perdagangan dalam negeri.

5 Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dalam rangka pengolahan pembinaan dan pengembangan ekspor industri dan non industri.

6 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis perdagangan imternasional.

7 Meningkatkan kemitraan pengusaha dan melaksanakan kegiatan perdagangan internasional

8 Menbina peningkatan kemampuan pengusaha dalam melakukan transaksi dan pemasaran keluar negeri.

9 Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemberi izin ekspor serta pengendalian ekspor

10 Melaksanakan pengadministrasian Surat Keterangan Asal (SKA).

11 Menyebarluaskan informasi perdagangan Internasional baik melalui asosiasi/kandep/pengumuman.

12 Melaksanakan persiapan, pemantauan dan evaluasi pemberian izin impor serta pengendalian impor

13 Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan impor termasuk pengawasan mutu barang impor

14 Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan promosi dagang di luar negeri

15 Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu barang ekspor.

16 Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang perdagangan Internasional sebagai pertanggungjawaban

Bidang Usaha Perdagangan Internasional terdiri dari:

a. Seksi ekspor hasil industri
b. Seksi ekspor hasil non industri
c. Seksi impor
d. Seksi promosi dagang

I. Bidang Metrologi

Kegiatan Bidang Metrologi adalah menyiapkan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang Metrologi mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan Bidang Metrologi sebagai acuan pelaksanaan tugas.
2. Mengkoordinasikan dan mengevaluasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Metrologi guna pemecahan masalah dan tindak lanjutnya.
3. Menyusun rencana dan usulan program pembinaan di bidang kemetrologian, yang antara lain meliputi pengawasan dan penyuluhan,

pemeriksaan dan pengujian standar tingkat 3 (tiga) untuk alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya, serta sarana kemetrologian. Dan lain sebagainya.

Bidang Metrologi terdiri dari :

a. Seksi massa dan timbangan
b. Seksi ukuran arus, panjang dan volume
c. Seksi pengawasan dan penyuluhan
d. Seksi sarana kemetrologian

3.4 Keadaan Dan Jumlah Pegawai Kanwil Depperindag

Tabel I : Keadaan dan Jumlah Pegawai Kanwil Depperindag

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN						TOTAL
	KANWIL/ KANDEP	S2	S1	SM / D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
	KANWIL	-	76	35	166	11	21	309
1	KAB. SERANG	-	10	6	40	1	2	59
2	KAB. PANDEGLANG	-	7	5	13	-	2	27
3	KAB. LEBAK	-	2	4	12	1	1	20
4	KAB. TANGERANG	-	14	5	42	1	3	65
5	KAB. SUKABUMI	-	8	2	16	-	-	26
6	KOD. SUKABUMI	-	5	2	13	1	-	21
7	KOD. BOGOR	-	12	6	48	3	3	72
8	KAB. BOGOR	-	9	8	30	-	-	47
9	KAB. CIANJUR	-	8	5	20	-	1	34
10	KAB. SUBANG	-	6	2	26	-	1	35

11	KAB. PURWAKARTA	-	12	3	35	1	3	54
12	KAB. KERAWANG	-	7	3	33	-	1	44
13	KAB. BEKASI	-	13	6	41	2	1	63
14	KOD. CIREBON	-	10	2	50	-	2	64
15	KAB. CIREBON	-	9	4	21	-	2	36
16	KAB. INDRAMAYU	-	6	1	24	-	-	31
17	KAB.MAJALENGKA	-	8	3	13	1	2	27
18	KAB. KUNINGAN	-	7	2	23	1	-	33
19	KOD. BANDUNG	-	18	8	30	1	1	58
20	KAB. TASIKMALAYA	-	10	2	68	-	1	81
21	KAB. CIAMIS	-	6	2	40	2	1	51
22	KAB. SUMEDANG	-	7	2	25	-	-	34
23	KAB. GARUT	-	9	3	36	-	3	51
24	DINAS PERDAG.	-	5	2	8	-	-	15
25	DINAS PERIND.	-	3	5	6	-	-	14
TOTAL		-	287	128	879	26	51	1371

Sumber Depperindag Kanwil Jabar